

JABATAN – KELAS JABATAN – TUNJANGAN KINERJA

2026

PERATURAN BMKG. NO.6, BN 2026/NO.452. 3 HLM.

PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

- ABSTRAK : - Untuk menyesuaikan jabatan, kelas jabatan, dan tunjangan kinerja pegawai Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Dasar Hukum Peraturan BMKG ini adalah; UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 10 Tahun 2020; Perpres No. 12 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 7 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 8 Tahun 2020; Peraturan BMKG No. 2 Tahun 2024; Peraturan BMKG No. 3 Tahun 2025; Peraturan BMKG No. 5 Tahun 2026.
- Dalam Peraturan BMKG ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan BMKG Nomor 3 Tahun 2025 mengenai Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Penyesuaian ini dilakukan untuk menyelaraskan struktur dengan kebutuhan organisasi berdasarkan persetujuan tertulis dari Menteri PANRB, mencakup pembaruan rincian tingkatan kelas jabatan bagi pejabat administrasi (administrator, pengawas, dan pelaksana), jenjang kelas jabatan fungsional, serta penetapan skema besaran nominal tunjangan kinerja pegawai. Mengatur perubahan terhadap Ketentuan Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV.
- CATATAN : - Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Juli 2026.
- Lampiran: 9 hlm.